



**PENETAPAN**

**Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Sbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut secara elektronik (**e-Court**) melalui **Sistem Informasi Pengadilan** telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah antara:

**SUTAN PULUNGAN bin GINDA PULUNGAN**, NIK. 1221071512920001, tempat tanggal lahir Limbong, 15 Desember 1992 (usia 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Limbong, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, email [Lenni822@gmail.com](mailto:Lenni822@gmail.com), nomor Handphone 082162757918, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**LENNI ATI HASIBUAN binti PANGGABEAN HASIBUAN**, NIK. 1203126101950001, tempat dan tanggal lahir di Limbong, 21 Januari 1995 (usia 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Limbong, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, email [Lenni822@gmail.com](mailto:Lenni822@gmail.com), nomor Handphone 082162757918, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 10 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Sbh, telah mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal 21 Mei 2010, di Desa Limbong, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Panggabea Hasibuan**, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **Syahron Nasution** dan **Asahan Hasibuan**, dengan mahar uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Limbong, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sampai sekarang, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak/keturunan yang bernama:
  - **Patima Zahra Pulungan Binti Sutan Pulungan**, Prempuan lahir di Limbong, pada tanggal 18-08-2012, usia 13 tahun pendidikan SLTP;
  - **Sahrina Pulungan Binti Sutan Pulungan**, perempuan, lahir di Limbong, pada tanggal 11-01-2015, usia 10 Tahun, pendidikan SD;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Sbh



- **Aldi Pulungan Bin Sutan Pulungan**, laki-laki, lahir di Limbong, pada tanggal 23-02-2018, usia 7 tahun, pendidikan SD;
- **Almahira Pulungan Binti Sutan Pulungan**, perempuan, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 11-10-2022, usia 3 tahun, pendidikan Belum Sekolah;

7. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
9. Bahwa Pemohon I tidak memiliki pasangan selain Pemohon II dan begitu juga sebaliknya;
10. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;
11. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak punya ekonomi yang cukup untuk mengurus Akta Nikah;
12. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) untuk mengurus Buku Nikah, Akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Petani/Pekebun dan tergolong orang yang kurang mampu sesuai dengan Kartu Keluarga Sejahtera (PKH) dengan Nomor: 6032 9898 5425 2015.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Sbh



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**SUTAN PULUNGAN BIN GINDA PULUNGAN**) dengan Pemohon II (**Lenni Ati Hasibuan Binti Panggabean Hasibuan**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2010, di Desa Limbong, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas sebagai wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Pengadilan Agama Sibuhuan telah mengumumkan permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 10 Juni 2025 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara elektronik, resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas dibacakan dengan penjelasan seperlunya secara lisan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1221071512920001 atas nama Sutan Pulungan tertanggal 26 Agustus 2022, yang dikeluarkan

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Sbh



oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1203126101950001 atas nama Lenni Ati Hasibuan tertanggal 11 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

**B. Bukti saksi.**

**1. Syahron Nasution bin Panaekan Nasution**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Limbong, Kecamatan Barumon Baru, Kabupaten Padang Lawas. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai Tetangga Para Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di bawah tangan secara syariat Islam pada tanggal 21 Mei 2010, di Desa Limbong, Kecamatan Barumon Baru, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan dengan cara agama Islam dan tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa wali pernikahan Para Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Panggabean Hasibuan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Syahron Nasution dan Asahan Hasibuan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I berstatus lajang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki pasangan selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Para Pemohon ingin disahkan pernikahannya, dimaksudkan untuk mengurus Buku Nikah dan administrasi kependudukan lainnya;

**2. Asahan Hasibuan bin Arap Hasibuan**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Limbong, Kecamatan Barumon Baru, Kabupaten Padang Lawas. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai Paman, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di bawah tangan secara syariat Islam pada tanggal 21 Mei 2010, di Desa Limbong, Kecamatan Barumon Baru, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan dengan cara agama Islam dan tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali pernikahan Para Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Panggabean Hasibuan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Syahron Nasution dan Asahan Hasibuan;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I berstatus lajang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki pasangan selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Para Pemohon ingin disahkan pernikahannya, dimaksudkan untuk mengurus Buku Nikah dan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi alat bukti yang lain.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin permohonannya dikabulkan, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan tanggal 10 Juni 2025 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II-Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, Para Pemohon telah dipanggil melalui *email* (e-summons) sesuai domisili elektronik Para Pemohon tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan, maka harus dinyatakan Para Pemohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf d dan Pasal 17 ayat (1) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sehingga panggilan sidang tersebut dinyatakan resmi dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 21 Mei 2010, di Desa Limbong, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah sehingga Para Pemohon mohon agar pernikahannya disahkan guna mendapatkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 P.2, dan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Para Pemohon menyangkut tentang identitas kependudukan Para Pemohon sesuai dengan pasal 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian patut dan harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama (**Syahron Nasution bin Panaekan Nasution**) merupakan Tetangga Para Pemohon, dan saksi kedua (**Asahan Hasibuan bin Arap Hasibuan**) merupakan Paman Pemohon I, menerangkan bahwa antara Para Pemohon adalah sebagai suami istri yang telah menikah di bawah tangan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya perkawinan (akad nikah) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2010, di Desa Limbong, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengar secara langsung tentang pelaksanaan pernikahan Para Pemohon

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 21 Mei 2010, di Desa Limbong, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Panggabean Hasibuan, dengan disaksikan oleh dua orang saksi (Syahron Nasution dan Asahan Hasibuan) dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak ada melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Para Pemohon hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar dari Agama Islam (murtad);
7. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Para Pemohon, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;
8. Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta nikah dan keperluan administrasi lainnya;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang kemudian oleh Majelis Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

**فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث  
( بغية المسترشدين : 298 )**

Artinya: Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;

2. Petunjuk syar'i dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan:

**ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 133)**

Artinya: Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;

- 3.-----Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi:

"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

- 4.-----Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi;

"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974";

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Sbh



5.-----Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam uraian di atas yang dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**SUTAN PULUNGAN BIN GINDA PULUNGAN**) dengan Pemohon II (**LENNI ATI HASIBUAN BINTI PANGGABEAN HASIBUAN**), secara Agama Islam pada tanggal 21 Mei 2010 di Desa Limbong, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkan permohonan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas sebagai wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan *jis* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, *jis*. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I bekerja sebagai Petani dan tergolong sebagai masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan Kartu Keluarga Sejahtera Nomor 6032989854252015 yang di keluarkan oleh Bank Mandiri, dan telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan melalui Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Sbh tanggal 04 Juni 2025, maka biaya perkara

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan tahun 2025;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SUTAN PULUNGAN BIN GINDA PULUNGAN**) dengan Pemohon II (**LENNI ATI HASIBUAN BINTI PANGGABEAN HASIBUAN**), yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2010 di Desa Limbong, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, sebagai wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Agama Sibuhuan tahun 2025;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H., dan Andi Permana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya penetapan tersebut disampaikan pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Andi Permana, S.H.

Panitera Pengganti

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00
(nol rupiah).		

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Sbh